

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN-PAJAK
2011

QANUN KABUPATEN PIDIE NO. 13, LD.2011/NO.13. TLD. NO. 44. 16 HLM

QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

ABSTRAK:

- bahwa dalam bahwa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat, berhak dan berkewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, Kabupaten Pidie sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat, dalam bentuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota;
- Dasar hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun; Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Dalam Qanun ini diatur tentang: ketentuan umum; nama, objek , dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak; wilayah pemungutan; masa pajak dan saat pajak terutang; surat pemberitahuan pajak daerah; penetapan; tata cara pembayaran; tatacara penagihan; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan

sanksi administrasi; keberatan dan banding; pengembalian kelebihan pembayaran; kadaluarsa; pembukuan dan pemeriksaan; insentif pemungutan; ketentuan khusus; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan penutup.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2011.
- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dinyatakan tidak berlaku.
- Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Penjelasan 4 halaman.